

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 3 Undang – undang Nmor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP Menyebutkan “*Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini*”. Pasal 3 dapat diartikan bahwa semua cara yang berhubungan dengan peradilan pidana harus dilaksanakan berdasarkan KUHAP terkecuali terdapat Undang – undang lain yang mengatur dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ada.

Peninjauan kembali yang selanjutnya akan disebut PK yang diatur dalam KUHAP merupakan upaya hukum luar biasa yang dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrah*), terkecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan PK kepada Mahkamah Agung.¹ Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang diatur dalam dalam Pasal 263 – Pasal 269 Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP.² Dimana dalam Pasal 263 – Pasal 269 KUHAP termuat ketentuan – ketentuan mengenai PK.

Dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana syarat untuk mengajukan PK dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) yang berbunyi :

¹ Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 263 ayat (1).

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm 302.

Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata.³

Syarat yang ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP memuat alasan yang limitatif untuk dapat dipergunakan mengajukan PK dalam perkara pidana terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan PK menurut ketentuan Pasal 268 ayat (1) tidak menanggukuhkan ataupun menghentikan pelaksanaan dari putusan. Selain ketentuan PK diatur dalam KUHAP juga termuat dalam Putusan MK Nomor 34/ PUU/XI/2013 yang dan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana.

Keluarnya Putusan MK Nomor 34/PUU/XI/2013 karena Pada tanggal 8 Maret 2013 Antasari Azhar, Ida Laksmiwaty dan Ajeng Oktarifka Antasari Putri yang berkewarganegaraan Indonesia mengajukan yudisial review ke MK terhadap Pasal 268 ayat (3) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dirasa bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 Ayat (1), 28C Ayat (1), Pasal 28A, Pasal dan Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 263 ayat (2).

yang akan disebut UUDNRI 1945 dan dirasakan melanggar hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia.⁴

Antasari Azhar yang merupakan terpidana dalam perkara di Pengadilan Negeri Selatan dengan nomor register perkara 1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1429/K/Pid/2010 dan telah diajukan PK yang telah diputus oleh MA Nomor 117/PK/Pid/2011. Sebab telah mengajukan PK, berdasarkan ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP maka Antasari Azhar tidak dapat mengajukan PK kembali untuk membersihkan nama baiknya jika suatu hari nanti ditemukan keadaan baru (*novum*) yang memungkinkan dikeluarkan putusan yang berbeda.⁵

Pada pokoknya para pemohon memohon agar "Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja, kecuali terhadap alasan ditemukannya bukti baru (*novum*) berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diajukan lebih dari sekali". Amar putusan MK menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon dan menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁶

Atas keluarnya putusan MK Nomor 34/PUU/XI/2013, Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU/XI/2013, hlm 1 – 4, 13 – 15.

⁵ *Ibid*, hlm, 4 – 5.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, hlm 61-62, 89.

permohonan peninjauan kembali⁷ menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana. SEMA tersebut berisi 5 (lima) point. Pada point ke 3 (tiga) menyatakan bahwa MA berpendapat permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1(satu) kali saja.

Hal tersebut justru tidak sejalan atau bertentangan dengan putusan MK yang menyatakan PK dalam perkara pidana boleh diajukan lebih dari satu kali. Putusan MK merupakan putusan yang bersifat *final* dan *binding*⁸ sedangkan Surat Edaran merupakan produk hukum yang digolongkan kedalam aturan kebijakan (*bleidsregel*) yang bersifat internal atau mengikat kedalam.⁹

Pertentangan kedua aturan tersebut, jika lebih diteliti antara putusan MK Nomor 34/PUU/XI/2013 dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana sama – sama memperbolehkan permohonan PK diajukan lebih dari satu kali namun dengan syarat yang berbeda. Dalam putusan MK Nomor 34/PUU/XI/2013 syarat untuk mengajukan PK lebih dari satu kali adalah terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (*novum*).¹⁰ Sedangkan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam

⁷ Pasal 34 Undang – undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Undang - undang Nomor 5/2004 j Jo. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

⁸ Pasal 24 ayat (1) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ Irwan Adi Cahyadi, , ”*Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif Indonesia*”, dalam Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2014, hlm 5-8.

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU/Xi/2013, PadaPetitum pada poin ke 3, hlm 26.

Perkara Pidana pada poin keempat dinyatakan PK boleh diajukan lebih dari 1 (satu) kali terbatas pada alasan sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali yaitu apabila terdapat suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan PK yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana.¹¹

Dalam Irwan Adi Cahyadi , Jimmly Asshidiqie menyebutkan bahwa Surat Edaran merupakan aturan kebijakan yang bersifat internal dan bukan berlaku umum¹². Berbeda dengan putusan MK yang jelas mengikat umum, serta keluarnya putusan MK Nomor 34/PUU/XI/2013 juga merupakan yudisial review dari Pasal 268 ayat 3 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Maka dari itu syarat yang pasti untuk dapat mengajukan PK lebih dari satu kali dalam putusan MK hanya apabila terdapat keadaan baru (*novum*).

Semakin rendah tingkat kualitas putusan maka akan semakin tinggi keinginan para pencari keadilan untuk mengajukan upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali. Hal tersebut bukan semata – mata permasalahan kualitas putusan melainkan juga wujud ketidakpuasan dan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat terhadap aparat penegak hukum¹³. Hal tersebut yang menjadikan Upaya hukum peninjauan kembali ada, ditujukan bagi terpidana yang merasa dirugikan oleh putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263

¹¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, Pada Point Ke 4, hlm 2.

¹² Irwan Adi Cahyadi, *Op.Cit*, hlm 5.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Semarang, PT. Citra Aditya Bakti, 2013, hlm 48.

ayat (2) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan merasa belum mendapatkan keadilan.¹⁴ Hukum acara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran yang hakiki, pengambilan putusan, dan pelaksanaan putusan yang telah diucapkan didalam sidang¹⁵ bisa saja putusan yang telah diucapkan tidak sesuai dengan fakta yang ada sehingga timbul rasa tidak puas terhadap adanya putusan yang telah dibacakan.

Merampas hak kemerdekaan seseorang yang tidak bersalah dan negara tidak bisa berdiam diri melihat hal tersebut, merupakan landasan pemikiran lahirnya lembaga PK.¹⁶ Kejadian tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak adil, sehingga untuk menjamin keadilan yang merata, negara menyediakan lembaga PK sebagai upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh terpidana yang merasa kurang adil. Apabila permohonan PK dapat diajukan lebih dari satu kali dengan syarat yang selektif dan limitatif maka harus ada kepastian hukum sebagai pedoman terkait dasar untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali antara putusan MK Nomor 34/PUU/XI/2013 dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2014. Jika yang dijadikan hanya salah satu diantara kedua aturan tersebut, maka aturan yang satunya aturan yang lebih rendah harus berpedoman pada aturan yang lebih tinggi agar tidak tercipta ketidakpastian untuk dasar mengajukan PK lebih dari satu kali atau dengan kata lain aturan yang satu harus sesuai dan tidak

¹⁴ Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana penegkan hukum dalam penyimpangan praktik & peradilan sesat*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 3.

¹⁵ Tholib Efendi, *Dasar – Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuan Di Indonesia*, Malang, Setara Press, 2014, hlm 4.

¹⁶ Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana Penegkan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat Op.Cit*, hlm 3 – 4.

bertentangan dengan aturan yang lain seperti SEMA Nomor 7 Tahun 2014 yang tidak sesuai dengan Putusan MK Nomor 34/PUU/XI/2014 yang memuat mengenai syarat PK yang diajukan lebih dari satu kali.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Permohonan Peninjauan Kembali yang kedua kalinya dimaksudkan untuk menguji putusan peninjauan kembali yang telah dikeluarkan sebelumnya ?
2. Apakah ketentuan angka 4 SEMA Nomor 7 Tahun 2014 dapat dikualifikasikan sebagai *novum* untuk dijadikan alasan mengajukan PK yang kedua kalinya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui arti dari peninjauan kembali yang diajukan kedua kalinya (berkali – kali) terhadap putusan PK yang telah dikeluarkan sebelumnya.
2. Untuk mengetahui ketentuan angka 4 SEMA 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana sebagai syarat untuk mengajukan PK lebih dari satu kali dapat kualifikasi sebagai *novum* agar dapat diajukan menjadi alasan PK yang kedua kalinya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan di bidang akademik untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan bahan diskusi di bidang hukum acara pidana.
2. Bagi peneliti diharapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan serta pengetahuan yang lebih mendalam terutama pada bidang yang dikaji.

1.5 Keaslian

Penulisan skripsi ini memang tidak lepas dari karya ilmiah orang lain. Adapun karya ilmiah yang memiliki perbedaan yang mendasar dengan skripsi yang telah diajukan pertama berjudul “Analisis tentang Putusan Mahkamah Agung Dalam Proses Peninjauan Kembali Yang Monolak Pidana Mati Terdakwa Hanky Gunawan Dalam Delik Narkotika” oleh Giovani Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada Tahun 2013¹⁷ yang menekankan tulisannya pada pengaturan pidana mati dalam hukum positif Indonesia dan kaitan pidana mati berdasarkan pada Hak Asasi Manusia (HAM) dengan menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak pidana mati kasus Hanky Gunawan. Sedangkan skripsi ini berbicara HAM mengenai hak keadilan yang dikaitkan dengan pengajuan PK, namun skripsi ini tidak berbicara mengenai pidana mati kasus Hanky Gunawan.

Kedua, skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 268 ayat (3) Undang – Undang Nomor

¹⁷ Giovani, Skripsi “Analisis tentang Putusan Mahkamah Agung Dalam Proses Peninjauan Kembali Yang Monolak Pidana Mati Terdakwa Hanky Gunawan Dalam Delik Narkotika”, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013.

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Putusan MK Nomor 34/PUU/XI/2013)” oleh Muh. Djaelani Prasetya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2014¹⁸ yang menekankan tulisannya pada makna yang terkandung dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP sebelum adanya Putusan MK No. 34/PUU/XI/2013 dan menjabarkan keluarnya putusan MK Nomor 34/PUU/XI/2013 telah sejalan dengan Kaidah hukum, prinsip hukum, dan doktrin ilmu hukum. Sedangkan skripsi ini terkait, berbicara tentang pertimbangan hakim MK yang memperbolehkan PK dapat diajukan lebih dari satu kali sedangkan KUHAP hanya menyatakan satu kali, dan mengenai alasan PK yang diajukan lebih dari satu dengan adanya *novum* sebagai alasan tunggal yang dikaitkan dengan teori pembuktian negatif dalam KUHAP serta pengajuan PK dengan alasan *novum* ditinjau berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (Perspektif Siyasah)” oleh Thoifuril Busthomi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015¹⁹ yang menekankan tulisannya pada latar belakang lahirnya SEMA Nomor 7 Tahun 2014 dan membahas pembatasan PK yang diabatasi hanya satu kali oleh SEMA Nomor 7 Tahun 2014 menurut pandangan siyasah. Sedangkan

¹⁸ Muh. Djaelani Prasetya, Skripsi “*Analisis Yuridis Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 268 ayat (3) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Putusan MK No. 34/PUU/XI/2013)*”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar , 2014.

¹⁹ Thoifuril Busthomi, Skripsi “*Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana (Perspektif Siyasah)*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta , 2015.

penulisan skripsi ini membahas mengenai PK yang diajukan lebih dari satu perspektif sistem hukum pidana di Indonesia ditinjau berdasarkan putusan MK Nomor 34/PUU/IX/2013 dan adanya *novum* sebagai alasan tunggal untuk mengajukan permohonan PK yang kedua kalinya.

1.6 Metode Penelitian

6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif yaitu untuk menemukan kebenaran koherensi²⁰ yang menentukan kesesuaian aturan dengan doktrin dan prinsip – prinsip dalam hukum. Metode yuridis normatif adalah suatu metode yang menggunakan undang – undang dalam penelitian dan pengumpulan data yang diperoleh dengan cara menganalisis peraturan perundang - undangan serta bahan perpustakaan.

Penelitian ini didasarkan pada Putusan MK Nomor 34/PUU/XI/2013 yang bertentangan dengan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang didukung oleh SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana berkenaan dengan ketentuan permohonan PK dalam perkara Pidana dapat diajukan satu kali atau lebih dari satu kali (berkali – kali). Permasalahan mengenai pertentangan antara Putusan MK Nomor 34/PUU/XI/2013 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 akan dianalisis menggunakan teori keadilan, teori HAM, Pasal 28J ayat (2), teori *novum* dan teori asas dalam perundang – undangan, sehingga hasil dari jawaban dari rumusan masalah akan mengandung nilai kebenaran sesuai dengan aturan.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014, hlm 47.

6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang – undangan (*statute approuach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah aturan – aturan / legislasi dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah.²¹ Dalam penelitian ini penulis melakukan telaah pada Putusan MK Nomor 34/PUU/XI/2013 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 yang terdapat pertentangan antara norma hukum mengenai syarat PK dalam perkara pidana.

Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approuach*) yaitu penelitian yang menggunakan *ratio decidendi* atau alasan – alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara.²² Penulis mengambil pertimbangan hakim mengenai alasan *novum* diterima dalam putusan nomor register perkara 90 PK/Pid/2008 dan pertimbangan hakim dalam menolak alasan *novum* dalam putusan Nomor register Perkara 117/PK/Pid/2011, serta pertimbangan hakim dalam menolak alasan PK yang diajukan kedua kalinya dalam Putusan Nomor 144/PK/Pid.Sus/2016.

6.3 Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua bahan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, resmi artinya mempunyai otoritas yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Bahan – bahan hukum primer terdiri atas peraturan perund-

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm 96 – 97.

²² *Ibid*, hlm 119.

ang - undangan, putusan – putusan hakim, risalah dalam pembuatan perundang – undangan²³. Adapun bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari :

- a. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Jo. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Jo. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013;
- e. Putusan Nomor Register Perkara 90 PK/Pid/2008;
- f. Putusan Nomor Register Perkara 117/PK/Pid/2011;
- g. Putusan Nomor 144/PK/Pid.Sus/2016;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;
- i. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana.

²³ *Ibid*, hlm 181.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua kajian – kajian tentang hukum yang dipublikasikan berupa dokumen – dokumen yang bersifat resmi. Bahan hukum sekunder ini berupa buku – buku hukum, artikel ilmiah tentang hukum, jurnal hukum dan komentar – komentar mengenai perkembangan hukum.²⁴ Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk mendukung bahan hukum primer dan memberikan penjelasan tentang isu hukum yang diteliti melalui beberapa pendapat para ahli maupun doktrin dari beberapa karya ilmiah, dan artikel yang dipublikasikan lainnya.

6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode preskriptif analisis. Preskriptif analisis yaitu ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum, nilai – nilai keadilan, validitas aturan, konsep – konsep hukum dan norma – norma hukum.²⁵ Semua hal tersebut berkaitan dengan substansial ilmu hukum yang bersifat abstrak yang berkaitan dengan konsep hukum dan nilai – nilai keadilan, namun ilmu hukum berkaitan dengan yang bersifat konkrit yaitu suatu aturan. Ilmu hukum memberikan pedoman dalam menangani permasalahan dan menetapkan fakta – fakta yang kabur.²⁶ Preskriptif analisis ini terkait dengan arti pengajuan permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana yang diajukan lebih

²⁴ *Ibid*, hlm 181.

²⁵ *Ibid*, hlm 22.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, 2008, hlm 34.

dari satu kali namun kedua aturan antara Putusan MK Nomor 34/PUU/XI/2013 dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 terdapat norma yang bertentangan dan menentukan syarat yang valid untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana lebih dari satu kali berdasarkan aturan yang benar.